



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Simpang Mandepo, 10 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MANDAILING NATAL, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Hutapungku Julu, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA NOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Pyb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 29 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No.61/14/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal sekitar 2 bulan dan Pemohon dan Termohon pindah ke KOTA NOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL sekitar 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Simpang Mandepo selama satu bulan, dan terakhir bertempat tinggal pada alamat masing-masing di atas;
3. Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniakan 1 (satu) anak yang bernama Aqil Falah namun telah meninggal dunia;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi sejak awal tahun 2021 yang disebabkan sebagai berikut;
 - 4.1 Termohon meminta pisah dari Pemohon sejak anak dari Pemohon dan Termohon meninggal dunia;
 - 4.2 Termohon tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2021 perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan sejak anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia, Pemohon meminta pisah dari Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman Pemohon dan Termohon KABUPATEN MANDAILING NATAL samapai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon Pernah menjemput Termohon di tempat kediaman keluarga Termohon di Desa Huata Pungkut Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, namun Pemohon tidak ingin ikut dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Pyb



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Pyb, tanggal 15 Februari 2022, untuk memperbaiki kembali surat surat permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Pyb, tanggal 15 Februari 2022, untuk memperbaiki kembali surat surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)